

# **LARANGAN MEROKOK: HAK ASASI MANUSIA?**

# Hak Asasi Manusia....

---

- **Seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahNya**
- **[yang] wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang**
- **demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia**

**[Pasal 1.1 UU No. 39 tahun 1999]**

# Asas Utama HAM

## Kesetaraan/Equity

- **Non diskriminasi**
- **Kesetaraan Kesempatan**
- **Kesetaraan Akses pada Sumber Daya Publik**
- **Partisipasi**

## Harkat dan Martabat/Dignity

- **Kebebasan**
- **Kebebasan Memilih**
- **Otonomi**

## Kemanusiaan/Humanity

- **Penghormatan pada hak orang lain**
- **Solidaritas**

# Pelanggaran HAM

---

- ⦿ setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara
- ⦿ baik sengaja maupun tidak disengaja
- ⦿ atau kelalaian yang secara melawan hukum
- ⦿ mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang/kelompok orang
- ⦿ yang dijamin oleh undang-undang ini, dan
- ⦿ tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.

*[Pasal 1.6 UU no. 39/1999]*

# Kewajiban Negara

---

- ◉ Menghormati HAM: tidak boleh mencampuri hak-hak warga dalam mewujudkan HAM mereka.
- ◉ Memenuhi HAM: mengambil tindakan untuk mewujudkan HAM setiap warga....termasuk membentuk hukum, menerapkan upaya ekonomi dan penganggaran, serta meningkatkan fungsi lembaga administratif dan yudikatif
- ◉ Melindungi HAM: mencegah pelanggaran HAM, termasuk memastikan individu dan organisasi untuk menghormati hak-hak orang lain, serta memberikan sanksi terhadap pelanggaran

# Yang berupa....

- ***Obligation of Conduct***
  - **Kewajiban untuk mengambil dan melakukan langkah-langkah khusus dalam upaya pemenuhan, termasuk mencegah terjadinya pelanggaran**
- ***Obligation of Result***
  - **Kewajiban untuk mencapai hasil tertentu melalui implementasi secara aktif atas kebijakan dan program.**

***[International Law Commission]***

# Kewajiban Pemerintah...

---



**Bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan HAM**

**Meliputi langkah implementasi yang efektif dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan negara, dan bidang lain.**

# Apakah merokok=

---

- ◎ Bagian dari hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia yang wajib dilindungi oleh Negara dan semua elemen Negara?
- ◎ Apakah pembatasan merokok merupakan upaya yang mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang ?
- ◎ Apakah pembatasan merokok merupakan tindakan diskriminatif terhadap perokok?

# Apakah ...

---

- ◉ Membatasi kebebasan setiap orang untuk memilih untuk merokok merupakan pelanggaran hak asasi manusia?
- ◉ Bagaimana bila pilihan tersebut memiliki dampak negatif bagi masyarakat sekitar, termasuk lingkungan hidup?

# Kewajiban Negara

---

- ◉ Melindungi HAM semua warga dari tindakan yang dapat merugikan mereka melalui upaya pencegahan
- ◉ Memastikan adanya informasi mengenai seluruh produk yang dapat diakses publik, khususnya yang penyebarannya dalam masyarakat telah diatur dalam peraturan perundang-undangan
- ◉ Memastikan produsen untuk memberikan informasi yang jelas dan akurat tentang produk yang dipasarkan, dan pelanggarannya diancam dengan sanksi pidana (UU Perlindungan Konsumen)

# Apalagi Negara telah mengakui

---

- ⦿ Rokok merupakan barang yang pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat & lingkungan hidup
- ⦿ Produsen diwajibkan untuk menempelkan peringatan di kotak rokok pada konsumen bahwa *'merokok dapat menyebabkan kanker, serangan jantung, impotensi dan gangguan kehamilan dan janin'*

# Kondisi saat ini...

---

- ◉ Pengetahuan masyarakat yang masih terbatas
- ◉ Kecenderungan memandang ringan ‘peringatan,’ karena sangat sedikit produk barang dan jasa di Indonesia yang telah mencantumkan ‘peringatan’
- ◉ Asumsi sederhana: bila membahayakan, mengapa pemerintah memperkenankan untuk dijual?
- ◉ Tidak banyak informasi yang disampaikan mengenai dampak merokok secara gamblang
- ◉ Perda larangan merokok tidak diterapkan secara konsisten dan optimal; sanksi tidak dilaksanakan

- 
- ⦿ Terbatasnya penelitian yang dilakukan mengenai dampak merokok baik pada perokok maupun perokok pasif, keluarga & lingkungannya (ekonomi, sosial, psikologis, environmental dll)
  - ⦿ Asumsi tentang Cost & Benefit Analysis baik secara individual maupun sosial
  - ⦿ Keterbatasan data yang dipublikasikan mengenai *the cost of smoking* yang harus dibayar baik oleh individu maupun oleh negara (e.g. Medicaid di US thn 1999 membayar \$20 M untuk memberikan pelayanan kesehatan akibat produk tembakau)

# HAM yang relevan...

---

- ◉ Hak atas kesehatan
- ◉ Hak untuk hidup
- ◉ Hak atas lingkungan hidup yang sehat
- ◉ Hak atas informasi
- ◉ Hak sebagai konsumen untuk dilindungi
- ◉ Hak sebagai konsumen untuk mendapat informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa

# Right to information

---

- Merupakan hak setiap warga untuk mengetahui berbagai hal dalam kehidupan bermasyarakat
- Dalam tataran kesehatan, merupakan hal yang penting untuk dapat mengambil keputusan → *informed consent*
- Pertanyaan :
  - Sejauh manakah informasi yang benar, jelas, & jujur ?
  - Apakah informasi tersebut *sufficient* dapat membuat konsumen (apapun tingkat sosial & pendidikannya) mengambil *rational choice*
  - Apakah efek adiktif tembakau telah cukup diinformasikan?
  - Apakah peringatan visual lebih informatif daripada peringatan verbal?

# Yurisprudensi di Eropa

---

- ◎ Preventing a person smoking did not generally involve such adverse effect upon his physical or moral integrity as would amount to an interference with the right to respect for private or family life
- ◎ There was not an absolute right, subject to article 8.2 of the European Convention on Human Rights to smoke wherever one was living.
- ◎ Nor does it violate Article 14 of the European Convention on Human Rights, which prohibits discrimination.